

STANDAR PELAYANAN
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT FUNGSIONAL GURU

Standar Pelayanan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penilaian Angka Kredit Fungsional Guru dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 tambahan lembaran negara Republik Indonesia 4586); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 22); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
2	Persyaratan	<p>Ketentuan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PAK Pertama Jabatan Fungsional Guru <ol style="list-style-type: none"> a. SK CPNS b. SK PNS c. Sertifikat Prajabatan d. Sertifikat Induksi e. Sertifikat Pendidik f. SK Pembagian Tugas Mengajar

		<ul style="list-style-type: none"> g. DUPAK h. Ijazah S.1 Linier dalam Tugas Mengajar i. SPMT j. NUPTK k. Karpeg l. Surat Pengantar <p>2. PAK Jabatan Fungsional Guru</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SK PNS b. SK Pangkat Terakhir c. PAK Terakhir d. DUPAK e. SK.Pembagian Tugas f. RPP g. PK.Guru h. NUPTK i. Karpeg j. Surat Pengantar k. (Karya Ilmiah, PD) Jika Ada
3	Sistem dan Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Tim Penilai Angka Kredit dan Tim Sekretariat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 2. Membuat Surat Edaran Penetapan Angka Kredit Guru, Penetapan Angka Kredit Guru dalam Jabatan guru Pertama dan Penetapan Angka Kredit guru 3. Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas usul Penetapan Angka Kredit guru 4. Menindaklanjuti usul penetapan angka kredit guru dan menyerahkan berkas usulan ke Tim Penilai angka kredit guru 5. Tim Penilai Angka Kredit guru menilai usul penetapan angka kredit guru dan menyerahkan hasil penilaian ke Tim Sekretariat untuk di buat SK PAK. 6. Tim Sekretariat menerbitkan SK Pak dan di tanda Tangan oleh Penanggung Jawab Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru dalam hal ini di beri wewenang oleh Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah Kepala Dinas Pendidikan yang membidangi Pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. 7. Membagikan hasil Penilaian angka kredit guru kepada yang bersangkutan untuk proses lebih lanjut.
4	Jangka Waktu	<p>Proses pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional guru yakni bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2018 dan Bulan Juni sampai dengan Bulan Agustus 2018 dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bulan Desember Menerima Brkas Usulan Penetapan Angka Kredit Guru 2. Bulan Januari Memverifikasi Usulan Penetapan Angka Kredit guru dan Membuat Kelompok : <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Guru (yang akan di selesaikan dalam waktu yang telah di tentukan oleh BKN Regional VII Palembang) b. Penetapan Angka Kredit Guru yang belum waktunya Naik Pangkat 3. Bulan Februari Penilaian Angka Kredit Guru 4. Bulan Maret Penetapan Angka Kredit Guru dalam masa penilaian Januari sampai dengan Desember atau kenaikan pangkat bulan April 5. Bulan Mei Juni menerima berkas usul Pak masa penilaian Juni tahun sebelumnya sampai dengan Juli Tahun berjalan serta memverifikasi berkas untuk di sampaikan ke Tim

		<p>Penilai.</p> <p>6. Bulan Juli Tim Penilaian Angka Kredit Guru melaksanakan Penilaian Angka Kredit guru</p> <p>7. Bulan Juli dan Agustus Penetapan Angka Kredit Guru masa Penilaian Angka Kredit Juli tahun sebelumnya dan Juni tahun berjalan.</p>
5	Biaya	Biaya Operasional Pelaksanaan kegiatan Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional Guru dianggarkan melalui dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp.70.000.000,00 (<i>Tujuh Puluh Juta Rupiah</i>)
6	Produk Pelayanan	Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7	Sarana / Fasilitas	<p>Sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian angka kredit fungsional guru antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda 2. Nota Dinas 3. Rekap Penilaian 4. ATK 5. Komputer 6. Arsip
8	Kompetensi Pelaksanaan	Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai perpanjangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dalam Penilaian Angka Kredit Guru Pangkat Golongan II Sampai dengan Golongan IV.a
9	Pengawas Internal / Monitoring dan Evaluasi	<p>Dalam Pengawasan Penetapan Angka Kredit di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPMP Sumatera Selatan sebagai Tim Penilai Angka Kredit jabatan Fungsional guru golongan IV.b 2. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional guru golongan IV.c s.d IV.d 3. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai pendelegasian kepangkatan Pegawai Negeri Sipil 4. Badan Kepegawaian Negara Regional VII sebagai Instansi yang menangani Kepegawaian.

Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan

Hj.ASNILAWATI, SE
Pembina
NIP.196312061985032003

Baturaja, 2021

Pengelolaan Administrasi
Sekretariat Kegiatan

ROBIYANTO, SE,MM
Penata
NIP.198406132009011007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

H. TEDDY MEILWANSYAH,S.STP.,MM,M.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 197705021996021001

